

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2022/PTA Bdg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Pembatalan Perkawinan antara:

Pembanding, tempat dan tanggal Lahir Bandung, 02 Agustus 1971, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan Strata II, tempat kediaman di Kota Bandung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. DJONI WIDJAJA ALUWI, S.H., WENDA ALUWI, S.H., MARIO PARDAMEAN SINAGA, S.H., DKK, Advokat yang berkantor di Kantor Advokat H. DJONI WIDJAJA ALUWI, S.H., & ALUWI, berkedudukan di Jl. Nanas No. 43 Bandung, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 September 2021, semula sebagai

Penggugat sekarang **Pembanding**;

melawan

Terbanding, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, agama Islam, tempat dan tanggal lahir di Bandung tanggal 24 Desember 1975 (umur 43 tahun), pendidikan terakhir SD, beralamat di Kota Bandung, dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya Nata Sasmita, S.H., Ilham Nurwahid, S. Sy., Muhammad Risyad, S.Sy., dan Sopian, S.Sy., Para Advokat Pengacara Penasehat Hukum Dewi Iten Dewata yang berkedudukan di Jalan Depok VII Nomor 160 Antapani, Kota Bandung, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 9786/SK/Adv/X/2021 tertanggal

18 Oktober 2021, semula sebagai **Tergugat I**
sekarang sebagai **Terbanding I**;

Dan ;

Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan M, Kabupaten Garut,
beralamat Kabupaten Garut 44188, semula sebagai
Tergugat II sekarang sebagai **Terbanding II**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan
dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan
Pengadilan Agama Garut Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Grt tanggal 14
September 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Safar 1443 *Hijriyah*,
yang amarnya berbunyi:

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Membatalkan perkawinan antara Ayah Pemanding dengan Tergugat I
(Terbanding) yang dilaksanakan pada tanggal 21 Januari 2002 di
Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan M. Kabupaten Garut;
3. Menyatakan Akta Nikah Nomor xxxxxxxx tanggal 21 Januari 2002 yang
dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan M. Kabupaten Garut
tidak mempunyai kekuatan hukum;
4. Menetapkan anak yang bernama FSR lahir di Bandung 03 Februari 2004
adalah anak yang sah dari Almarhum Ayah Pemanding dengan
Terbanding;

5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 1.200.000,00 (Satu juta dua ratus ribu rupiah);

Bahwa pada saat sidang pengucapan Putusan Pengadilan Agama Garut tersebut dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan dihadiri pula oleh Kuasa Tergugat I serta di luar hadirnya Tergugat II;

Bahwa terhadap putusan tersebut Penggugat yang selanjutnya sebagai Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 28 September 2021 sebagaimana termuat dalam Akta Permohonan Banding Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Grt yang dibuat oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Garut pada tanggal tersebut di atas dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat I dan Tergugat II yang selanjutnya disebut Terbanding I dan Terbanding II, kepada Terbanding I pada tanggal 8 Oktober 2021 dan kepada Terbanding II pada tanggal 1 Oktober 2021:

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 12 Oktober 2021 yang pada pokoknya dapat disimpulkan memohon sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dan Menetapkan Pernikahan antara **(Alm) Ayah Pembanding** (Ayah Kandung **Penggugat**) dengan **Tergugat I (Terbanding)** yang dilangsungkan pada tanggal 21 Januari 2002 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxx tanggal 21 Januari 2002 dibatalkan dan oleh karenanya TIDAK BERKEKUATAN HUKUM beserta segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan dan Menetapkan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxx tanggal 21 Januari 2002 yang di terbitkan oleh Kantor Urusan Agama kecamatan M. Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat (**TERGUGAT II**) TIDAK SAH DAN TIDAK BERKEKUATAN HUKUM;
4. Memerintahkan **TERGUGAT II** (Kantor Urusan Agama Kecamatan M., Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat) untuk mencatatkan pembatalan pernikahan antara **(Alm) Ayah Pembanding** dengan **Terbanding** sesuai Kutipan Surat Nikah Nomor : xxxxxxxx tanggal 21 Januari 2002;

5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding I pada tanggal 1 November 2021 dan kepada Terbanding II pada tanggal 18 Oktober 2021 dan terhadap memori banding tersebut Terbanding I telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 01 November 2021 yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Agama Garut pada tanggal tersebut serta kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Pembanding pada tanggal 26 November 2021 dan diberitahukan kepada Terbanding II pada tanggal 17 November 2021, kontra memori banding tersebut pada pokoknya dapat disimpulkan memohon menolak permohonan banding dan menolak gugatan Pembanding;

Bahwa Pembanding telah diberitahukan untuk membaca dan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 5 Oktober 2021 dan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara Banding (*Inzage*) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Garut tanggal 12 Oktober 2021 yang menerangkan bahwa Kuasa Penggugat telah datang memeriksa berkas perkara banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Garut Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Grt;

Bahwa telah diberitahukan pula kepada Terbanding I untuk membaca dan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 8 Oktober 2021 serta kepada Terbanding II pada tanggal 1 Oktober 2021, dan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara Banding (*Inzage*) yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Garut Nomor <No Prk>/Pdt. G/2020/PA.Grt tanggal 18 Oktober 2021 yang menerangkan bahwa Kuasa Terbanding I dan Terbanding II telah datang untuk memeriksa berkas perkara banding (*Inzage*) terhadap Putusan Pengadilan Agama Garut Nomor <No Prk>/Pdt. G/2020/PA.Grt;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 12 Januari 2022 dengan Nomor <No Prk>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Garut dengan Surat Nomor: W10-A/0290/Hk.05/I/2022 tanggal 12

Januari 2022 yang tembusannya telah disampaikan kepada Pembanding, Terbanding I dan Terbanding II;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding diajukan pada tanggal 28 September 2021 dan Pembanding hadir pada saat pembacaan putusan perkara yang dimohonkan banding tersebut pada tanggal 14 September 2021, sehingga permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggat masa banding sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, karenanya permohonan banding Pembanding formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang selanjutnya disebut **Majelis Tingkat Banding** memeriksa dan mengadili perkara *a quo* sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* sesuai hukum berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus Majelis Hakim Pengadilan Agama Garut untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Tingkat Banding memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkara dalam perkara ini dimana pihak Pembanding diwakili oleh kuasa yang berprofesi sebagai advokat, yaitu **H. DJONI WIDJAJA ALUWI, S.H., WENDA ALUWI, S.H., MARIO PARDAMEAN SINAGA, S.H., DKK**, Advokat yang berkantor di Kantor Advokat **H. DJONI WIDJAJA ALUWI, S.H., & ALUWI**, berkedudukan di Jl. Nanas No. 43 Bandung berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 September 2021, Terbanding I diwakili kuasanya **Nata Sasmita, S.H., Ilham Nurwahid, S.Sy. Muhammad Risyad, S.Sy. dan Sopian, S.Sy.**, Para Advokat Pengacara Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Dewi Iten Dewata yang berkedudukan di Jalan Depok VII Nomor 160 Antapani Kota Bandung, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 9786/SK/Adv/X/2021 tertanggal 18 Oktober 2021, Majelis Tingkat Banding memeriksa dan meneliti

persyaratan sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan tentang advokat dan ternyata telah terpenuhi, karenanya para advokat tersebut mempunyai *legal standing* untuk beracara pada Tingkat Banding mewakili kliennya masing-masing dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara Pembatalan Nikah, Majelis Hakim Pengadilan Agama Garut sebagaimana dimaksud oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi di Pengadilan dimana dalam memproses perkara *a quo* tidak dilakukan mediasi dan Majelis Tingkat Banding sependapat dengan pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Garut tersebut, karenanya pendapat dan pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Tingkat Banding sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Banding telah membaca, mempelajari dan menelaah dengan seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri dari surat gugatan, jawaban, replik, duplik, berita acara sidang, salinan resmi Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Garut Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Grt tanggal 14 September 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Safar 1443 *Hijriyah*, memori banding dan kontra memori banding serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi.

Menimbang, bahwa Terbanding I dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Garut telah mengajukan eksepsi;

1. Bahwa, Pembanding tidak mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan;
2. Bahwa gugatan Pembanding lampau waktu;
3. Bahwa gugatan Pembanding *Obscuur Libeel*;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Terbanding I tersebut Majelis Hakim Pengadilan Agama Garut telah mempertimbangkan dengan diktum menyatakan menolak eksepsi Terbanding I, Majelis Tingkat Banding sependapat dengan pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim

Pengadilan Agama Garut dalam putusannya sebagaimana tersebut pada halaman 54 (lima puluh empat), karenanya pendapat dan pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Tingkat Banding sendiri dengan tambahan pertimbangan hukum;

Menimbang, bahwa sesuai Berita Acara Sidang perkara *a quo* Majelis Tingkat Banding tidak menemukan jika gugatan Pembanding tidak mempunyai legal standing, kadaluarsa dan gugatan Pembanding tidak jelas atau kabur (*Obscuur Libeel*) dan pada kenyataannya eksepsi Terbanding I tersebut tidak menyangkut kewenangan pengadilan (*relatif kompetensi*), maka sesuai Hukum Acara Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Garut dalam menjawab eksepsi tersebut tidak harus melalui “putusan sela”, namun demikian sesuai hukum pula Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa walaupun dalam perkara *a quo* Majelis Hakim Pengadilan Agama Garut telah menggunakan sarana putusan sela, maka tidaklah berakibat batalnya putusan perkara *a quo*, karenanya Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa eksepsi Terbanding I tersebut harus dinyatakan ditolak;

Dalam Pokok Perkara.

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini dapat diformulasikan yang pada pokoknya apakah benar Terbanding I dengan alm. Ayah Pembanding telah melakukan perkawinan dengan melanggar ketentuan undang-undang dan apakah perkawinan Terbanding I dengan alm. Ayah Pembanding dapat dibatalkan, sebagai bahan instansi yang berkaitan dengan perkara ini yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan M. Kabupaten Garut sebagai Terbanding II telah dimintakan keterangannya karena dilibatkan sebagai pihak berperkara, atau pada intinya bahwa Pembanding meminta agar pernikahan Terbanding I Terbanding dengan almarhum Ayah Pembanding yang dilaksanakan dihadapan Terbanding II (Kantor Urusan Agama Kecamatan M.) Kabupaten Garut mohon dibatalkan:

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Pembanding tersebut Majelis Hakim Pengadilan Agama Garut dalam putusannya telah mempertimbangkan dengan diktum yang pada pokoknya mengabulkan gugatan Pembanding dan menyatakan secara *ex officio* bahwa anak hasil dari pernikahan antara Terbanding I dengan almarhum Ayah Pembanding bernama FSR yang lahir di Bandung, tanggal 03 Februari 2004 adalah sebagai anak sah, Majelis Tingkat Banding tidak sependapat dengan pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Garut tersebut dan selanjutnya mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dengan melihat dan memperhatikan putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Garut yang dimohonkan banding *a quo* dapat disimpulkan bahwa telah terjadi pernikahan antara Terbanding I dengan almarhum Ayah Pembanding yang dilaksanakan pada tanggal 21 Januari 2002 dihadapan Terbanding II (Kantor Urusan Agama Kecamatan M.) Kabupaten Garut dan dari perkawinan tersebut telah lahir seorang anak bernama FSR yang lahir di Bandung, tanggal 03 Februari 2004, namun demikian pada saat akad nikah tersebut tidak terpenuhinya persyaratan izin (poligami) dari Pengadilan Agama karena almarhum Ayah Pembanding pada saat itu mempunyai terikat dengan isteri sebelumnya bernama alm Turaeni binti Partodikromo;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Garut halaman 58 (lima puluh delapan) alinia kedua yang menyatakan ;

“bahwa dalam Perkara a quo adalah gugatan Pembatalan Perkawinan bukanlah gugatan Pembatalan Perkawinan yang didasarkan pada adanya ancaman atau salah sangka dari Suami atau Isteri saat perkawinan tersebut dilangsungkan sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 hal mana didalilkan TERGUGAT I, melainkan karena gugatan ini diajukan berdasarkan adanya Perbuatan Melawan Hukum berdasarkan Ketentuan pada Pasal 4 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974

sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 56 Kompilasi Hukum Islam yang mempunyai Konsekuensi Hukum bahwa Perkawinan yang diajukan Pembatalan dalam Perkara *a quo* TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM Vide Pasal 56 Ayat (3) Jo. Pasal 71 huruf (a) & Pasal 74 Kompilasi Hukum Islam, sehingga oleh karena demikian dalil penilaian Tergugat I tentang LAMPAU WAKTU (KADALUARSA) haruslah ditolak dan dikesampingkan.” namun demikian sesuai Berita Acara Sidang perkara *a quo* dimana antara Pembanding dengan Terbanding I dan Terbanding II dalam jawab-jawab telah mengakui dan membenarkan bahwa Ayah Pembanding telah meninggal dunia pada tanggal 8 Oktober 2018 di Rumah Sakit Borromeos Bandung sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor AM. xxxxxxx yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung pada tanggal 10 Desember 2018;

Menimbang bahwa Majelis Tingkat Banding sebelum menetapkan /menjustifikasi terhadap perkara *a quo* terlebih dahulu perlu menyampaikan pandangan-pandangan sebagai berikut;

- Bahwa pengaturan mengenai pembatalan perkawinan pasca putusnya perkawinan itu sendiri di atur dalam ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rapat Pleno Kamar. Dalam ketentuan tersebut dijelaskan bahwa **“Pembatalan perkawinan yang diajukan setelah perkawinan yang akan dibatalkan telah putus, harus dinyatakan tidak dapat diterima”**.
- Bahwa menurut Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Perkawinan Nasional, (Medan: Zahir Trading, 1975), hal 71 "Pembatalan perkawinan adalah tindakan Pengadilan dalam sebuah putusan yang menyatakan perkawinan yang dilakukan itu dinyatakan tidak sah (*no legal force ordeclared void*) yang menyebabkan perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada (*never existed*). Namun demikian walaupun perkawinan tersebut dinyatakan tidak pernah terjadi, tetapi akibat hukum dari pembatalan tersebut dalam beberapa aspek sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak berlaku surut, misalnya tentang anak dan harta bersama;

- Bahwa dalam masyarakat, persoalan sah atau tidaknya suatu perkawinan merupakan hal yang sangat penting. Hal tersebut disebabkan karena perkawinan merupakan bagian dari “ritual” ibadah yang syarat dan rukunnya telah ditentukan. Ketika keabsahan perkawinan tersebut diragukan, maka pihak yang meragukan tentang perkawinan itu dapat mengajukan pengesahan atau pembatalan perkawinannya tersebut melalui jalur yang benar, yaitu ke Pengadilan Agama sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Kompilasi Hukum Islam (KHI);
- Bahwa pengesahan atau pembatalan perkawinan seyogyanya tidak terikat apakah pihak yang melakukan akad perkawinan tersebut sudah meninggal ataupun masih hidup, karena yang dinilai oleh hakim adalah **proses akad** yang terjadi ketika dilangsungkannya perkawinan. Karenanya jika terdapat ketentuan bahwa pembatalan perkawinan terhadap perkawinan yang akan dibatalkan tersebut telah putus harus dinyatakan tidak dapat diterima, maka hal tersebut menjadikan hukum tidak dapat menyelesaikan persoalan di tengah-tengah masyarakat. Selain itu, hukum menjadi tidak berjalan sebagaimana fungsinya, yaitu untuk menjamin kepastian hukum. Padahal, menurut Sudikno Mertokusumo dalam bukunya *Penemuan Hukum* halaman 21 menyebutkan bahwa kepastian hukum merupakan jaminan bahwa hukum tersebut dapat dijalankan dengan baik. Jika tidak diselesaikan secara tuntas dan jelas, maka hukum seakan-akan membiarkan masyarakat atau pihak tetap pada keraguan-keraguan yang tidak terselesaikan apakah perkawinannya tersebut sah, tidak sah, fasid, atau lain sebagaimana. Dengan demikian terhadap persoalan pembatalan perkawinan, apakah pihak yang terlibat dalam akad perkawinan tersebut sudah meninggal atau belum meninggal harus dihukum secara tegas, bukan dibiarkan atau dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvakelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pandangan-pandangan tersebut di atas dan sesuai dengan abstraksi hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 385 K/Ag/2009 tanggal 16 September 2009,

Nomor 38 K/Ag/1998 tanggal 5 Oktober 1998 dan Nomor 96 K/Ag/2018 tanggal 26 Februari 2018 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Tingkat Banding serta melihat dan memperhatikan pula kepastian hukum dan kemanfaatan hukum pembatalan nikah bagi pelaku nikah yang telah meninggal dalam masyarakat, dimana nyata-nyata sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa Ayah Pembanding pelaku nikah telah meninggal dunia, Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan Pembanding harus dinyatakan ditolak;

Hal mana sesuai dengan kaidah-kaidah dalam buku: Terjemah kitab Kaidah Fiqh dan Ushul Fikih Mabadi Awaliyah (Mabadi' Awwaliyyah (مبادئ أولية في أصول الفقه صش القواعد

مَا يُشْتَرَطُ التَّعَرُّضُ لَهُ جُمْلَةً وَلَا يُشْتَرَطُ تَعْيِينُهُ تَفْصِيلاً إِذَا عَيَّنَهُ وَأَخْطَأَ ضَرًّا

“Jika syaratnya hanya menentukan secara global dan tidak disyaratkan ta'yinnya (menyatakannya) secara terperinci, maka ketika seseorang menyatakannya dan ia salah, maka hal itu akan menjadi madharat”.

إذا تعارضت المفسدتان روعي اعظمهما ضرراً بارتكاب اخفهما

“Ketika terdapat dua kemafsadatan maka hindari yang lebih besar madharatnya dengan melakukan yang lebih ringan mafsadatnya”.

الحكم يدور مع العلة وجوداً وعدمًا

Hukum itu berputar beserta 'illatnya, baik dari sisi wujudnya maupun ketiadaannya'illatnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas putusan Pengadilan Agama Garut Nomor <No Prk>/Pdt. G/2020/PA.Grt tanggal 14 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Safar 1443 Hijriyah tidak dapat dipertahankan karenanya harus dibatalkan dengan mengadili sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Penggugat dihukum untuk membayar

biaya perkara pada peradilan tingkat pertama dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan serta dalil syar'i yang berhubungan;

M E N G A D I L I

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding formal dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Garut Nomor <No Prk>/Pdt. G/2020/PA.Grt tanggal 14 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Safar 1443 *Hijriyah* dan dengan;

Mengadili Sendiri

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak gugatan Penggugat;
 2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara banding sebesar Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Akhir 1443 Hijriah, oleh kami Dr. H. Syamsul Anwar, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Enas Nasai, S.H. dan Drs. H. Asep Saepudin M., S.Q. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor <No Prk>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg tanggal 12 Januari 2022, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota

dan dibantu Setya Rini, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri para pihak yang berperkara;

Ketua Majelis,

ttd

Dr. H. Syamsul Anwar, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Drs. H. Enas Nasai, S.H.

Drs. H. Asep Saepudin M., S.Q.

Panitera Pengganti

ttd

Setya Rini, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya proses	Rp130.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>

Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh

PLH. PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Panitera Muda Hukum

Rahmat Setiawan, S.H.